

PERTIMBANGAN HAKIM BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dwi Indah Sari¹, Jamil²

Universitas Bhayangkara Surabaya

Dwindah68@gmail.com¹, jamiljurist@gmail.com²

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu kendali kontrol sosial masyarakat atau juga bisa disebut dengan *Tool Of Social Control*, yang mana memiliki fungsi pada hukum itu sendiri sebagai alat yang berisi kaidah, nilai dan norma tersebut. Dalam lingkup dunia hukum, ada kalanya terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam pelaksanaan serta penerapan sanksi, sehingga timbul dengan istilah salah tangkap sehingga korban atau seseorang tersebut menderita kerugian baik dari segi materi maupun kerugian imateriil yang sudah dijamin dan tertuang Pasal 1 ayat 23 dan pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu adanya pengawasan terhadap penyidikan dalam hal penetapan seorang tersangka sehingga dapat di analisa bagaimana sebuah proses penegakkan hukum bisa terjadi kesalahan atau kekhilafan oleh aparat penegak hukum. Korban sangat dirugikan dengan adanya kesalahan maupun kekhilafan dalam proses penetapan tersangka tersebut, dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ganti kerugian dilihat dari sudut pandang KUHP serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dengan menggunakan pendekatan atau metode Normatif. Menurut penulis upaya hukum tetap dilakukan oleh korban atau seseorang yang merasa haknya dirugikan karena proses tersebut. Dari tujuan terbentuknya hukum itu sendiri adalah terwujudnya suatu keadilan, kepastian serta kemanfaatan untuk warga negara. Dapat disimpulkan adanya kesalahan atau kekhilafan dalam penerapan sebuah aturan hukum, bahwasannya kesalahan tersebut tidak hanya bersumber dari seorang tersangka atau terdakwa, namun juga dapat berasal dari kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Penulis berharap kepada aparat penegak hukum agar kedepannya lebih teliti dalam menangani sebuah perkara hukum dan tidak ada lagi kasus korban salah tangkap.

Kata Kunci : Kesalahan, Penetapan Tersangka, Upaya Hukum

ABSTRACT

Law is a control of social control in society or can also be called a Tool of Social Control, which has a function in the law itself as a tool that contains these rules, values and norms. In the realm of law, there are times when there are errors or mistakes in the implementation and application of sanctions, resulting in the term wrongful arrest resulting in the victim or person suffering losses both in terms of material and immaterial losses which are guaranteed and stated in Article 1 paragraph 23 and Article 95 paragraph 1 Criminal Code. There needs to be supervision of investigations in terms of determining a suspect so that it can be analyzed how a law enforcement process can lead to errors or mistakes by law enforcement officials. Victims are greatly harmed by errors or oversights in the process of determining the suspect, in this case the author aims to find out how the concept of compensation is seen from the perspective of the Criminal Code as well as legal protection for victims of wrongful arrest using a Normative approach or method. According to the author, legal efforts are still being made by the victim or someone who feels their rights have been harmed by this process. The purpose of the formation of the law itself is the realization of justice, certainty and benefits for citizens. It can be concluded that there are errors or mistakes in the application of a legal rule, that these errors do not only originate from a suspect or defendant, but can also originate from errors or mistakes made by the law enforcement officials themselves. The author hopes that law enforcement officials will be more careful in handling legal cases in the future and that there will be no more cases of victims being wrongly arrested.

Keywords: *Error, Determination of Suspect, Legal Remedies*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu produk Negara sebagai sarana pengatur, pengendali (Kontrol sosial) perilaku masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial. Pembentukan hukum didasarkan pada asas-asas yang baik, tepat, benar dan maslahat. Dengan adanya hukum yang baik, tepat, benar, dan maslahat tersebut diharapkan tujuan hukum yang berupa kemanfaatan, keadilan, serta kepastian dapat menjamin masyarakat agar dapat merasakan adanya keamanan dan kesejahteraan. Hukum merupakan sesuatu yang menjangkau kehidupan manusia Sehari-hari.

Definisi hukum menurut Eugen Ehrlich pakar hukum jerman (1862-1922) bahwa hukum selalu berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan. Dalam buku yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” 1985 hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dpilarang dengan disertai ancaman atau

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut.¹

Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang didalamnya terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, dan penegakkan sanksi dilakukan oleh badan resmi negara yang berwenang. Berkaitan dengan bahasan mengenai hukum bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*, dalam sistem hukum ini memberi penjelasan mengenai suatu peraturan yang dibentuk dengan sedemikian rupa dan didalamnya terdapat sistematika pemerintahan bernegara yang mengacu pada suatu peraturan perundang undangan yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada Undang-Undang pidana dan juga mempunyai fungsi instrumental dengan batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas berhubungan

dengan adanya fungsi instrumental dari Undang-Undang.

Dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dengan berdasarkan asas ini seseorang tidak dipidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana yang dimaksudkan tersebut. Dalam pelaksanaan hukum pidana terdapat beberapa serangkaian proses rumit yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, pelimpahan kasus kedalam ranah peradilan serta ditetapkannya suatu putusan.

Serangkain proses tersebut diawali dengan adanya penyelidikan yang mana dalam proses ini memberikan suatu kejelasan mengenai apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana yang berlanjut pada proses penyidikan dan seterusnya. Sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai publik tujuan pokok yang diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseroangan maupun kelompok. Kepentingan tersebut berupa

¹Suharto RM, S.H, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*,

ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²

Ditinjau dari segi tujuan hukum pidana itu sendiri salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya. Fungsi hukum juga menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram serta berkeadilan. Hukum pidana itu sendiri, paling luas hanya yang tersebut pada butir I yaitu hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana. Sedangkan yang tersebut pada butir II dan butir III hanya merupakan ilmu pembantu saja. Hukum pidana materil adalah yang berarti isi atau substansi hukum pidana.

Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai publik tujuan pokok yang diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseroangan maupun kelompok.

Dari segi tujuan hukum pidana itu sendiri salah satunya untuk membatasi ruang

gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya. Fungsi hukum juga menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram serta berkeadilan. Beberapa fungsi hukum itu sendiri yang pertama membuat jera pelaku kejahatan yang berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, pada fungsi kedua melindungi kepentingan bersama agar tercapainya penegakkan hukum yang baik.

Lalu yang ketiga mencegah terjadinya konflik dengan gejala-gejala sosial yang tidak sehat bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Beberapa fungsi hukum itu sendiri yang pertama membuat jera pelaku kejahatan yang berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, pada fungsi kedua melindungi kepentingan bersama agar tercapainya penegakkan hukum yang baik.

Kemudian yang ketiga mencegah terjadinya konflik dengan gejala-gejala sosial yang tidak sehat bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya

² Kombes Pol Dr. Ismu Gunadi dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.M.H, *Hukum Pidana* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group 2014), hlm 12

gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik.³

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penuntutan ganti kerugian diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penuntutan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dihitung dari pemberitahuan penetapan praperadilan⁴. Korban salah tangkap dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa : “ Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁵

Ketika seorang anak berkonflik dengan hukum atau bahkan ketika sang anak sudah berhadapan dengan hukum (ABH), maka dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis dijadikan pertimbangan untuk menakar bahwa seorang anak sejatinya belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana, proses diluar peradilan pidana dengan tetap memperhatikan keadilan resoratif, menjadi pilihan utama sebagai bentuk pemahaman akan kesalahan tidak murni yang dilakukan seorang anak.

Berkaitan dengan hal ini maka perlu ditekankan adanya efisiensi khususnya bagi para penegak hukum karena akibat yang ditimbulkan sangatlah merugikan baik kerugian materiil maupun imateriil, penegak hukum haruslah lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan serangkaian proses pemidanaan sehingga menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Berkaitan dengan hal ini maka perlu ditekankan adanya efisiensi

³<https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-hukum-pidana-beserta-fungsinya-perlu-dipahami-klm.html> (diakses pada 2 Januari 2023 pukul 14.00)

⁴<https://mh.uma.ac.id/bagaimanaperlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/> (diakses pada 2 Januari 2023 Pukul 16.15)

⁵ M Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor : Politeai 1998), hml 87-88

khususnya bagi para penegak hukum karena akibat yang ditimbulkan sangatlah merugikan baik kerugian materiil maupun imateriil, penegak hukum haruslah lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan serangkaian proses pemidanaan sehingga menghasilkan suatu hasil yang maksimal.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji terkait konsep ganti rugi dalam hukum pidana serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap yang diselesaikan

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih Jelas dan mencapai tujuan maka perlu disusun dengan rumusan masalah. Dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1375/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst

Kajian Pustaka

Asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP butir ke 3 huruf C yaitu : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penyelesaian kasus korban salah tangkap pembunuhan karyawan PT. Istaka Raya dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Korban Salah Tangkap”. Ketika hukum memahami adanya kesalahan tidak murni dalam kasuistik tindakan seorang anak, hukum dapat dikatakan progresif karena ia tidak diperlakukan sama rata tanpa perlakuan berbeda.

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam penerapannya asas praduga tak bersalah, seorang tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum diputus oleh pengadilan, akan tetapi menurut masyarakat kesalahannya sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diterapkan asas ini karena jelas-jelas telah bersalah sekalipun belum diputus oleh pengadilan. Seorang dinyatakan bersalah jika telah divonis oleh hakim pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta selama proses menuju putusan tersebut, hukum harus memastikan hak-hak tersangka tetap dilindungi secara maksimal.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberi

keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang peradilan, maka ia akan mengajukan perkara tersebut ke siding pegadilan, untuk segera disidangkan.

Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut, segera datang ke tempat kejadian atau peristiwa dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di tempat itu belum selesai. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai (Pasal 111).). Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Salah tangkap adalah keliru mengenai orang ang dimaksud. Korban salah tangkap pada dasarnya tidak melakukan kesalahan, sehingga orang tersebut berhak untuk melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi korban atas kesalahan penyidik dijelaskan dalam pasal 1 ayat 23 KUHP mengenai ganti rugi yang merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan nya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasar dengan Undang-Undang.

Secara umum korban adalah seorang yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 1 menyatakan bahwa korban adalah seorang yag mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁶. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu kelompok ataupun masyarakat

⁶<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1> (diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 22.14)

yang telah menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari tindak kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Korban tindak pidana perlu dilindungi karena bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi mewujudkannya sebuah kepastian hukum.

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan, akan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ganti kerugian atas terjadinya kesalahan saat proses penyidikan dapat diajukan oleh korban dengan permohonan pra peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban yaitu seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Hak menuntut ganti kerugian karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang dimuat dengan lengkap dan

dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut⁷.

Ganti rugi bagi korban atas kesalahan penyidik juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23 KUHAP mengenai ganti rugi yang merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan ataupun penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang kekeliruan mengenai orang ataupun hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri yang diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Ketentuan tentang rehabilitasi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi beberapa hal dengan jenis

penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yakni penelitian yang difokuskan terhadap evaluasi asas-asas hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative difokuskan untuk pengkajian penelitian hukum positif. Adapun beberapa pendekatan masalah yang dilakukan oleh penulis yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum Penelitian ini dilaksanakan dengan mengolah Bahan Hukum berupa dokumen yang ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-undang terkait dan Bahan hukum sekunder di dapat dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal ilmiah, pendapat para pakar dan artikel bebas dari internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, setelah itu diklasifikasikan dengan peraturan yang berkaitan pada permasalahan hukum yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduksi yaitu dengan Cara mengkaji dari studi

⁷ Op.cit., hal 382

kepastakaan, dengan menguraikan informasi yang dikaitkan dengan asas-asas dan peraturan hukum terkait.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap

Perlindungan hukum menurut J. C. T. Simorangkir, hukum dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁸

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang dimaksud fungsi kepolisian adalah sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat” adalah bentuk tugas dan wewenang kepolisian yang menjadikannya tanggung jawab secara kelembagaan.

Dalam pengertian tersangka pada Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu tersangka adalah sorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa, seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Dalam perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu upaya yang dilakukan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh serta berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Tujuan diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian untuk menciptakan dan atau mewujudkan Negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu

⁸<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> (diakses pada 22 Februari 2023 pukul 22.10).

⁹Undang-Undang Perlindungan Anak, Permata Press, 2013, hlm 3.

fungsi kepolisian yaitu tugas dan wewenang pemerintah Negara karena tugas menciptakan kondisi yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pemerintah atau Negara yang didelegasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengadilan anak bertujuan untuk melindungi serta mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, agar dapat memberikan masa depan dengan melalui pembinaan yang memperoleh jati dirinya untuk menjadikan pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara¹⁰.

Dalam penetapan tersangka, ia juga memiliki seperangkat hak-hak dalam KUHAP yang isinya dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dengan kurang lebih isi dari hak tersebut seperti memiliki hak untuk diepriksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Juga memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjukkan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi

tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma.

Terdakwa juga berhak memberi tau pada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka dan terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga yang dimaksud sama dengan pasal 59 dan pasal 60. Untuk sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan tersangka atau terdakwa dapat berkunjung dengan kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan. Tersangka atau terdakwa juga mendapatkan hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge.

Dalam Hak Asasi Manusia ciri-ciri yang berisi mengenai hak tersebut yaitu tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi karena itu terjadi secara otomatis dalam bagian dari manusia tersebut. Hak tersebut juga dimiliki semua manusia tanpa terkecuali dan tidak memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, pandangan politik, asal-usul sosial, bangsa serta semua manusia lahir dengan martabat yang sama. Hak Asasi Manusia pada seseorang tidak bisa dilanggar, dicabut ataupun dihilangkan, walaupun negara

¹⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>
(diakses pada pukul 27 februari 20.05)

tersebutr membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Dalam istilah Hak Asasi Manusia yaitu pembahasan relative baru dan menjadi perbincangan sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1945. HAM menggantikan istilah natural right (hak-hak alam) karena konsep dalam hukum alam yang memiliki keterkaitan dengan istilah natural rifght menjadi suatu kontroversi, dan frasa the rights of man yang muncul lalu kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita¹¹. Kata hak sangatlah tidak asing bagi umat manusia yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan dalm konteks interaksi kehidupan dengan manusia, salah satunya yaitu hak hidup yang kita miliki sejak dilahirkan di dunia ini.

Adanya hak pada diri seseorang berarti memiliki keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya, kelalaian menggunakan hak asasi manusia dapat menimbulkan kekacauan sosial yang dapat meresahkan masyarakat.¹²

Dalam proses peradilan anak juga memiliki hak diperlakukan secara manusiawi

dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, juga mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Dalam proses penyidikan atau pemeriksaan dan seluruh rangkaiannya harus bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan harkat martabatnya. Tidak diperbolehkan mempublikasi identitasnya serta tetap mendapatkan hak kehidupan prbadinya.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1375/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst

Dalam kronologi kasus Mispo gwijangge merupakan seorang petani yang bertempat tinggal di kampung Sewenem distrik Yigi Kabupaten Ndunga Megpura Wamena beragama protestan berumur 16 tahun (Umur sebenarnya) pada tahun 2020, berdasarkan posisi kasus yang terlampir dalam putusan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Saudara Mispo gwijangge dituduh turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu dari 17 korban yang merupakan karyawan PT Istaka Karya. Dalam tuntutan yang dimaksud saduara Mispo gwijangge belum cukup umur/masih dibawah umur dan pada proses

¹¹ Kusuma, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press : Malang, hlm 226

¹² Dr.Osgar S.Matompo, S.H.,M.H. dkk. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, 2018 hlm 5

di pengadilan yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak didampingi oleh ahli bahasa atau semacamnya. Diduga pada saat proses penyidikan pun yang bersangkutan mengalami penyiksaan dan intimidasi oleh aparat penegak hukum dikarenakan pada saat yang bersangkutan ini bebas mengalami cacat, sering sakit dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2021.

Pada saat yang bersangkutan ini menjalani proses di pengadilan juga tidak didampingi oleh pengacara maupun Penasehat Hukum. Kasus pembunuhan tersebut tidak di proses dan dilaksanakan gelar perkara di Papua dengan alasan menjaga keamanan dan pada akhirnya disidangkan di Jakarta. Hanya karena sebuah deskripsi yang bersangkutan dianggap berumur 20 tahun dan disidangkan secara Pengadilan dewasa dan hakim memberikan putusan bebas karena yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pada saat kejadian Kasus pembunuhan tersebut yang bersangkutan dan keluarganya berada di wilayah lain karena sedang menjalani masa pengungsian dari sebuah tragedi yang terjadi di Papua.

Dalam tahun 2018 bertempat di jalan Trans Papua Wamena Kabupaten Ndunga (puncak kabo) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 233/KMA/SKXI/2019 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa Mispo Gwijangge, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan dengan cara dan uraian dalam putusan. Mispo Gwijangge dengan kelompok bersenjata tersebut diduga ikut serta dalam pembunuhan karyawan PT. Istaka Karya.

Alasan Aparat Penegak Hukum yang didasarkan atas hasil pemeriksaan Forensik sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan forensik oleh ahli dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F dan 1 (satu) orang oleh dr. Hustry Purwanti, DFM, S.p.F ditemukan dari seluruh mayat tersebut yaitu: kondisi mayat atas nama:

Dino Kondo dengan Nomor VER/16/XII/2018/BIDDOKES ditemukan luka sebagai berikut:

1. Pada bibir atas dan bawah bagian depan terdapat luka memar.
2. Pada hidung terdapat luka memar.

3. Pada belikat kiri terdapat luka tembak masuk, cincin lecet diatas.
4. Pada bagian samping kiri dada, setinggi ulu hati, terdapat luka terbuka, tepi rata, arah luka miring kiri, ujung atas lancip, ujung bawah tumpul, tepi luka memar, panjang luka empat sentimeter, dasar luka menembus rongga dada tampak tulang iga terpotong.
5. Pada sisi depan pertengahan paha kanan ditemukan tonjolan diameter sekitar dua sentimeter, teraba keras. Dilakukan pembedahan, ditemukan anak peluru warna kuning mengkilat, panjang satu koma delapan sentimeter, diameter nol koma delapan sentimeter.

Dino Kondo dengan Nomor VER/16/XII/2018/BIDDOKES ditemukan luka sebagai berikut:

- 1) Pada bibir atas dan bawah bagian depan terdapat luka memar.
- 2) Pada hidung terdapat luka memar.
- 3) Pada belikat kiri terdapat luka tembak masuk, cincin lecet diatas.
- 4) Pada bagian samping kiri dada, setinggi ulu hati, terdapat luka terbuka, tepi rata, arah luka miring kiri, ujung atas lancip, ujung bawah tumpul, tepi luka memar, panjang luka empat

sentimeter, dasar luka menembus rongga dada tampak tulang iga terpotong.

- 5) Pada sisi depan pertengahan paha kanan ditemukan tonjolan diameter sekitar dua sentimeter, teraba keras. Dilakukan pembedahan, ditemukan anak peluru warna kuning mengkilat, panjang satu koma delapan sentimeter, diameter nol koma delapan sentimeter.

Kesimpulan dalam pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki bernama DINO KONDOD telah ditemukan, sebagai berikut:

- a) Luka tembak masuk dari belikat kiri masuk rongga tubuh (kemungkinan besar) kearah bawah tubuh, anak peluru ditemukan pada bawah kulit sisi depan paha.
- b) Luka tusuk benda tajam pada samping kiri dada tembus rongga dada.
- c) Luka memar akibat kekerasan tumpul pada hidung dan mulut.
- d) Patut diduga korban meninggal disebabkan tembakan pada belikat kiri (punggung) yang masuk dalam rongga tubuh mengarah kebawah yang berakibat kerusakan organ organ vital dalam dada dan perut.

Bahwa berdasar keterangan ahli dr. C.

Bambang Widhiatmoko, Sp.F menerangkan bahwa benar pada mayat korban atas nama Dino Kondo terdapat luka memar, luka tembak dan luka tusuk dan selain itu Ahli dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F menerangkan bahwa Lukaluka memar tersebut akibat kekerasan tumpul dan Luka tusuk pada dada kiri saudara Dino Kondo tersebut memotong iga dan menembus rongga dada, sehingga sangat mungkin mengenai paru bahkan mungkin juga mengenai jantung. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan hebat dan dapat mengakibatkan korban Dino Kondo meninggal. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan tertanggal 21 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Mispo Gwijangge untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo
- c. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

DM35/R.1.16/Eku.1/09/2019 batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima

- d. Menyatakan menghentikan pemeriksaan dalam perkara ini
- e. Memerintahkan agar Terdakwa Mispo Gwijangge dikeluarkan dari tahanan
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Pensihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat / Tanggapan tertanggal 28 Januari 2010, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
- 2) Menyatakan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak dan sidang dilanjutkan

Dalam pertimbangan hakim menyatakan Eksepsi atau keberatan tersebut memang benar sesuai Surat Dakwaan pada proses penyidikan tidak sesuai dengan KUHAP. Yang mana, terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum pada proses penyidikan dan juga tidak mendapatkan bantuan hukum maupun di dampingi oleh Juru Bahasa pada tingkat penyidikan. Dalam bukti yang ada dengan hasil forensic juga menyatakan terdakwa masih dibawah umur, akan tetapi tidak diadili berdasarkan system peradilan anak.

Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pertimbangan hakim yang menerima Eksepsi atau Keberatan tersebut. Menjelaskan dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Yang mana uraian Penuntut Umum tentang peristiwa yang dilakukan terdakwa tidak menggambarkan demikian dengan hasil Visum Et Repertum yang dijadikan penggambaran akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa saling bertentangan dengan uraian tersebut. Pemeriksaan usia terdakwa sebelum Putusan Sela, Majelis mencermati Eksepsi atau Keberatan dari Penasihat Hukum dengan pernyataan Pengadilan Negri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara secara mutlak alasannya terdakwa masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang saat

terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga harusnya terdakwa diadili berdasarkan Hukum Acara Sistem Peradilan Anak mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas keberatan Penasihat Hukum berdasarkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP.

Majelis juga mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang adanya hak terdakwa yang tidak terpenuhi dalam proses pemeriksaan tingkat penyidikan. Terdakwa tidak di dampingi oleh Juru Bahasa atau Penertejemah terhadap bahasa yang dapat dimengerti karena terdakwa asli orang Ndunga Papua, komunikasi terdakwa sehari-hari tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi penyidik tetap memeriksa walaupun mengetahui kondisi terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Pada akhirnya menjadikan pemeriksaan menjadi cacat hukum, oleh karena itu dari penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung.

Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan dengan baik dalam bentuk penyampaian dengan menggunakan Bahasa Indonesia, sekalipun pada awalnya terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum. Dalam Surat Dakwaan, terdakwa tidak dapat menjawab dan

memberikan tanggapan dalam Bahasa Indonesia dengan baik. Dengan adanya fakta Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan dan permohonan kepada Majelis agar untuk persidangan selanjutnya terdakwa harus didampingi oleh juru bahasa atau penerjemaah di persidangan.

Sehubungan dalam Pasal 51 huruf a menyatakan bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan waktu pemeriksaan dimulai dan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHAP “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dalam Pasal 177.

Dalam amar putusan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah dan Tahanan Negara. Dengan berkas perkara tersebut beserta barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti dikembalikan pada Penuntut Umum serta membebaskan biaya perkara pada negara.

Menurut analisa penulis upaya dari penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur dalam sistem peradilan bahwa surat dakwaan dibuat tidak berdasarkan cara yang benar serta tidak

menyangkut hal yang dianggap benar atau tidak dalam tindak pidana yang didakwakan.

Dalam amar putusan pengajuan eksepsi diterima, yang mana telah diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi dari adanya putusan tersebut memiliki dampak bagi Mispo Gwijangge yang mengalami kerugian, baik materiil maupun imateriil dikarenakan sudah menjalani hukuman tahanan dengan tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Mispo Gwijangge seras perlakuan intimidasi pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Hal ini sangat bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum yang menentang keberpihakkan dalam hukum, maka dari itu dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang dimata hukum. Adapun hal lain dari itu patut dicermati dalam penanganan kasus korban salah tangkap. Yang pertama yaitu terkait pada pembuktian, yang mana dalam perkara ini dalam Pasal 183 KUHAP dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak memiliki cukup bukti maupun alat bukti yang dapat mengungkap dalam persidangan, bahwa Mispo Gwijangge terlibat dalam pembunuhan karyawan PT. Istaka Karya. Yang kedua yaitu dalam upaya eksepsi/keberatan yang putusannya

memberikan bukti, bahwa Mispo Gwijangge bisa membuktikan ketika kejadian pembunuhan tersebut, ia tidak ada dalam tempat kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai umur Mispo Gwijangge hanya di deskripsikan dari sebuah data deskripsi dinyatakan bahwa umurnya dianggap 20 tahun dan pada akhirnya disidangkan secara pengadilan dewasa.

Bahwa untuk menentukan umur itu tidak bisa ditentukan dari wajah atau tinggi badan, besar badan, kecuali dan kasus bayi atau anak kecil balita, kita bisa katakan dia balita, tetapi kalau dikatakan dia umurnya berapa dari balita itu, tidak bisa, tidak jelas, begitu juga kalau dewasa, badannya sudah besar tetapi boleh jadi umurnya masih muda. Bahwa kalau tahapannya pertama adalah pemeriksaan klinis, yang dimaksud disini pemeriksaan klinis itu melihat kondisi oralnya, mulutnya, dimana ada beberapa gigi yang memang harusnya tumbuh pada umur segitu. Dengan umur segitu giginya harus sudah tumbuh, yang pertama pemeriksaan klinis, kemudian yang kedua jenis pemeriksaan cek dulu tumbuh kembangnya, tumbuh kembangnya itu termasuk normal, atau yang cepat atau yang lambat, ini penting diawal sebelum kita melakukan pemeriksaan, dan yang paling penting adalah pemeriksaan penunjang, pemeriksaan penunjang di sini

adalah pemeriksaan rongen (radiologi) yang dibuat adalah rongen gigi, rongen giginya itu nanti ada pemeriksaan radiodraf tiga dimensi,

Kemudian radiodraf panoramic yang kedua, kemudian yang terakhir ini tetap membandingkan dengan radiodraf kanan, jadi empat minimal, sehingga untuk memberikan hasil yang puas, itu harusnya kita minimal memiliki dua metode untuk membuktikannya, untuk menghindari kesalahan. Bahwa ahli pernah mempunyai pengalaman untuk pembuktian umur, pembuktian umur secara individu yaitu pada kasus Yusman, pada kasus Yusman, di mana di duga dalam laporannya adalah seorang dewasa, ahli diminta untuk membuktikan kemudian kita lakukan pemeriksaan ternyata umurnya masih anak-anak, itu yang pertama, kemudian ada juga kasus atlet bulu tangkis, di mana kasus di tuduh mencuri umur dari wasit, di buktikan ternyata tidak mencuri umur dan tetap waktunya, itu untuk individu, tetapi untuk kasus masal. Untuk kasus kecelakaan pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi, itu adalah agar supaya mudah untuk mengidentifikasi, kita pilah-pilah dari umur dulu, itu penumpangnya hampir seratus lebih, kita pilih umurnya, kemudian masuk mana yang dewasa, dengan data kita bandingkan, itu sangat membantu.

Bahwa berdasarkan pandangan pemeriksaan dari keahlian medis forensik odontology, itu tidak bisa, tidak bisa kita hanya mengandalkan bahwa umur itu tercatat dari KTP, misalnya atau dari akte lahir, jadi kalau akte lahir itu sebetulnya, yang sebenarnya adalah yang mengajukan akta lahir itu adalah dr. yang membantu kelahiran dan bidan atau perawatnya yang membantu juga, dia sebagai saksi ini lahir, ini benar.

Tetapi kalau semisal tidak ada yang tau dia lahir, misalnya dari keluarga, atau dari surat-surat, itu diragukan. Tidak bisa dibuktikan secara medis. Bahwa setiap dr. gigi tidak bisa melakukan pemeriksaan forensik odontology karena sekarang sudah ada kompetensi untuk spesialis odontology forensic. Sedangkan sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan itu satu hari selesai pemeriksaannya, dari pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan penunjang radiologi itu, hanya saja kalau untuk ahli pribadi ahli membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian lebih dalam dari hasilnya di mana ahli tidak ingin dari kasus tersebut itu hanya memakai satu metode, itu sangat bahaya, jadi kita harus membuktikan minimal dua metode atau bahkan lebih baik tiga metode kita tampilkan dan semua menjurus kepada badan dan umur yang sama, dan begitu kira-kira dengan segala kesibukan ahli mohon maaf

mungkin sekitar tiga hari atau sampai satu minggu.

Ahli menyarankan karena human eror itu kita lakukan dua atau tiga metode untuk membandingkan hasilnya dengan baik dan itu penting dilakukan karena apa? Karena pemeriksaan umur tersebut, biasanya hanya dilakukan dengan tanya jawab dari manapun juga, dari kitapergi ke mana, ke suatu tempat, selalu ditanya umurnya berapa begitu saja secara sederhana, tetapi kalau kita tulis lebih jauh lagi itu tidak semudah itu untuk melihat umur, dan umur itu hanya bisa secara pasti dilihat dari gigi.

Dari setiap metode itu beda-beda, kalau untuk metode yang sifatnya universal itu tingkat keakuratannya 95%, itu merupakan metode yang paling lama dimana, sampai sekarang tidak terbantahkan hasilnya, kemudian ada metode rongga gigi, metode ini kelebihanannya adalah muncul umur dari anak-anak sampai dewasa, sedangkan metode yang terakhir itu hanya terbatas pada umur. Tingkat keakuratannya, itu mendekati 85 %.

Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka setelah Majelis mencermatinya, maka terdapat perbedaaan pendapat antara Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum, dimana Penasihat Hukum Terdakwa pada

pokoknya mohon kepada Majelis agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil dari Surat Dakwaan, sedangkan disisi lain, Penuntut umum mohon agar Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan formal dan materiil dari Surat Dakwaan dan atas perbedaan pendapat tersebut.

Bukti yang konkrit di dapatkan dari analisis dan identifikasi forensic odontology Fakultas Kedokteran gigi Universitas Padjajaran Bandung dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, menyimpulkan bahwa umur Mispo Gwijangge antara 16-18,9 Tahun dengan rata-rata 17,5 tahun. Pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa umur Mispo Gwijangge belum mencapai 18 tahun saat terjadinya tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Kategori umur tersebut masih termasuk dalam pengertian “Anak” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mana memuat “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kekliruan atau kesalahan pada penyidik saat melaksanakan proses penetapan tersangka dengan dibuktikannya keterangan terdakwa Mispo Gwijangge dan Penasehat hukumnya yang menyatakan fakta sebenarnya adalah terdakwa tersebut dapat membuktikan pada kejadian tidak berada pada tempat kejadian tersebut dan ada kesalahan pada data pribadi yang menjadikannya terdakwa diadili secara peradilan dewasa sehingga dengan fakta tersebut mengungkapkan Mispo Gwijangge tidak bersalah. 1375/Pid.B/2019/PNJkt.Pst atas nama terdakwa Mispo Gwijangge dengan pertimbangan hakim menyatakan bahwa menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa, dengan demikian putusan ini merupakan putusan akhir. Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan.

Saran

Penulis menyarankan agar kedepannya khusus untuk instansi kepolisian agar lebih professional dan cermat dalam proses penetapan tersangka, karena hal tersebut mencerminkan kegagalan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bisa saja terjadi atau terulang kembali dan dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan instansi Kepolisian dan sebaiknya ahli waris dari keluarga korban melakukan upaya hukum dengan menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik Mispo Gwijangge karena meskipun korban dinyatakan bebas tetapi korban sebelumnya mengalami intimidasi pada saat proses penyidikan sehingga ditetapkan sebagai tersangka, dibuktikan dengan setelah bebasnya korban, korban sering mengalami sakit-sakitan dan kemudian meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sirajudin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015

Faisal, dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, Thafa Media, Yogyakarta

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Karjadi, M dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeai, Bogor, 1998

Matompo, Osgar S. dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, 2018

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Rijadi, Prasetijo dan Sri Priyati, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Al Maktabah, Sidoarjo, 2017

RM, Suharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991
Undang-Undang Perlindungan Anak, Permata Press, Jakarta, 2013

Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Resoratif*

dan Transformatif, Sinar Grafika,
Jakarta Timur

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

C. Sumber Lainnya

<https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-hukum-pidana-beserta-fungsinya-perlu-dipahami-klm.html>
(diakses pada 2 Januari 2023 pukul 14.00)

<https://seputarilmu.com/2020/05/hukum-pidana.html> (diakses pada 2 Januari 2023 pukul 16.15)

<https://mh.uma.ac.id/bagaiman-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/> (diakses pada 2 Januari 2023 Pukul 16.15)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>
(diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 18.28)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d?page=2> (diakses pada 15 Januari Pukul 07.10)

<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-NYOMAN-AGUS-RANA-W-D1A4130.pdf> (diakses pada 14 Januari 2023 Pukul 07.00)

<https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/> (diakses pada 13 Januari 2023 Pukul 19.00)

<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1>
(diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 22.14)

<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40482/26682> (diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 23.01)

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/12/02300041/rehabilitasi-dan-ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap> (diakses pada 20 Januari 2023 pukul 12.15)

<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> (diakses pada 22 Februari 2023 pukul 22.10)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada pukul 27 february 20.05)